

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 49

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**NOMOR 06 TAHUN 2002****TENTANG****PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur, meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap air sebagai salah satu sumber kehidupan;
- b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan sumber daya alam terutama air dan lingkungan hidup, diperlukan adanya pengelolaan air bawah tanah sehingga keberadaan sumber air bawah tanah dapat dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega.ra. Tahun 1999 Nomor 60, Tunbahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah, yang selanjutnya disebut ABT;
- g. Sumber-sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- h. Akuiifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
- i. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
- j. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;

- k. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pemboran atau dengan cara membuat bangunan penurap untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
- l. Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
- m. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara rinci untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang potensi, sebaran dan karakteristik air bawah tanah;
- n. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah;
- o. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
- p. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;
- q. Rehabilitasi air bawah tanah adalah upaya untuk memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan thin kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal;
- r. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengajaran, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
- s. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- t. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air bawah tanah;
- u. Ketentuan teknis adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah baik pada kegiatan eksplorasi, pemboran/penurapan, pengambilan ABT maupun pembuatan sumur pantau;
- v. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya dapat berupa sumur gali, sumur bor dangkal, bangunan peresap air dengan konstruksi tertentu;
- w. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke dalam tanah guna memulihkan kondisi air bawah tanah pada lapisan akuifer tertentu;
- x. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah;
- y. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual;
- z. Ijin Pemboran Air Bawah Tanah adalah ijin melakukan pemboran air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IP;
- aa. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air, yang selanjutnya disebut IPA;
- bb. Ijin Penurapan Mata Air adalah ijin penurapan mata air, yang selanjutnya disebut IPM;
- cc. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah ijin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara rinci guna menetapkan lebih tentang potensi, sebaran dan karakteristik air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IE;

- dd. Ijin Pengambilan Mata Air adalah ijin untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air, yang selanjutnya disebut IPMA;
- ee. Ijin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah adalah ijin untuk usaha pemboran air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IPPAT;
- ff. Ijin Juru Bor adalah ijin untuk keahlian di bidang pemboran air bawah tanah, yang selanjutnya disebut IJB;
- gg. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambil air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- hh. Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah adalah badan usaha yang mendapat ijin di bidang pemboran air bawah tanah;
- ii. Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi meresapkan air ke lapisan pengandung air di bawah tanah;
- jj. Kawasan lepasan adalah suatu daerah atau tempat air bawah tanah muncul di alas permukaan tanah baik yang terjadi secara alamiah ataupun rekayasa teknis melalui kegiatan pemboran.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan ABT berdasarkan azas fungsi sosial dan ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian dan transparansi serta akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan ABT berlandaskan satuan wilayah cekungan.
- (3) Hak atas ABT adalah hak guna air.

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN ABT

Pasal 3

- (1) ABT dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - 1. Air minum;
 - 2. Rumah tangga;
 - 3. Peternakan dan pertanian sederhana;
 - 4. Industri;
 - 5. Irigasi;
 - 6. Pertambangan dan energi;
 - 7. Usaha perkotaan;
 - 8. Kepentingan lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin dan Jenis Ijin

Pasal 4

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pemboran dan atau pengambilan ABT serta eksplorasi ABT untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

- (2) Pemboran dan atau pengambilan ABT yang tidak memerlukan ijin adalah :
- a. keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m³/bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
 - b. Penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan;
 - c. Keperluan peribadatan;
 - d. Penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Pemboran dan atau pengambilan ABT untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

Jenis ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Ijin Perusahaan Pemboran ABT (IPPAT);
- b. Ijin Juru Bor (DB);
- c. Ijin Eksplorasi ABT (IE);
- d. Ijin Pemboran ABT (IP);
- e. Ijin Penurapan Mata Air (IPM);
- f. Ijin Pengambilan ABT (IPA);
- g. Ijin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pasal 6

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta pertimbangan teknis lainnya dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku, Perpanjangan dan Daftar Ulang

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Ijin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (IPFAT) dan Ijin Juru Bor (IJB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku Ijin Eksplorasi ABT (IF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Masa berlaku Ijin Pemboran ART (IP) dan Ijin Penurapan Mata Air (IPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan e, diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Masa berlaku Ijin Pengambilan ABT (IPA) dan Ijin Pengambilan Mata Air (IPMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan g, diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib daftar Wang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setiap permohonan daftar ulang dan perpanjangan ijin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (6) Persyaratan permohonan perpanjangan ijin dan daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Pencabutan Ijin

Pasal 9

- (1) IPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
 - a. Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan ijin;
 - b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin.
- (2) IP/IPM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
 - a. Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) IPA/IPMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
 - a. Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak daftar ulang;
 - b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;

- d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (4) IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Pemegang ijin tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (5) Tata cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin
Paragraf 1
Hak Pemegang Ijin

Pasal 10

- (1) Pemegang IPPAT dan IJB berhak melakukan usaha di bidang pemboran dan eksplorasi ABT sesuai ijin yang diberikan
- (2) Pemegang IE berhak melakukan eksplorasi sesuai ijin yang diberikan.
- (3) Pemegang IP berhak melakukan pemboran atau penggalian sesuai ijin yang berlaku.
- (4) Pemegang IPA/IPMA berhak melakukan penganibilan ABT sesuai ijin yang diberikan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 11

- (1) Pemegang IPPAT dan IJB berkewajiban
- a. Melaporkan kegiatan usahanya dalam pemboran dan kegiatan lain yang diijinkan di bidang ABT setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
 - b. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin setiap 3 (tiga) tahun;
 - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan teknis lainnya.
- (2) Pemegang IF berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi kepada Bupati;
 - b. Menghentikan kegiatan eksplorasi serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan eksplorasi ditemukan kejadian/kelainan yang dapat mengganggu kelestarian ABT dan lingkungan hidup;
 - c. Menjaga dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan;
 - d. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan teknis lainnya.
- (3) Pemegang IP/IPM berkewajiban :
- a. Melaporkan rencana pelaksanaan pemboran/penurunan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pekerjaaan konstruksi;
 - b. Melaporkan kejadian-kejadian yang menyimpang selama pekerjaan konstruksi

selambat-lambatnya 24 (dua puluh, empat) jam setelah kejadian itu berlangsung dan segera menghentikan pekerjaan pemboran atau penurapan;

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemboran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Apabila pekerjaan pemboran/penurapan belum selesai dan masih akan dilanjutkan sedangkan masa berlaku IP/IPM sudah habis, pemegang ijin dapat mengajukan perpanjangan kepada Bupati;
 - e. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan teknis lainnya.
- (4) Pemegang IPA/IPMA berkewajiban
- a. Melaporkan volume pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
 - b. Memasang, memelihara dan mengamankan meter air;
 - c. Menyampaikan hasil rekaman AWLR bulanan kepada Bupati apabila memiliki sumur pantau;
 - d. Memberikan sebagian air kepada masyarakat setempat apabila memerlukannya berdasarkan kesepakatan;
 - e. Melakukan penghematan pemakaian air dan memelihara kelestarian sumber-sumber air;
 - f. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin dan ketentuan teknis lainnya;
 - g. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan ART sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pemegang IP /IPM dan IPA/IPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, e, f dan g berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengambilan ABT wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan ABT wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
 - a. Pengambilan ABT dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - b. Pengambilan ABT dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan ABT baik yang bersifat administratif, teknis maupun kemasyarakatan serta menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan air.

- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan, pengumpulan keterangan dan mengambil tindakan yang dipandang perlu.
- (3) Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KONSERVASI DAN REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan ABT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Pemegang IPA/IPMA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya serta membuat sumur resapan dan sumur injeksi untuk membantu memulihkan sumber ABT berdasarkan ketentuan teknis dan kajian hidrogeologi.
- (3) Kewajiban pembuatan sumur pantau Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada suatu lokasi yang dimiliki wajib dibuat 1 (satu) sumur pantau;
 - a. Pengambilan ABT dari 5 (lima) buah sumur bor oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam areal kurang dari atau dari 10 (sepuluh) hektar wajib dibuat 1 (satu) sumur pantau secara bersama-sama;
 - b. Pengambilan ABT sama atau lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur produksi wajib dibuat 1 (satu) sumur pantau;
 - c. Pengambilan ABT sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh dinas bersama instansi berwenang.
- (5) Pelaksanaan konservasi ABT ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII LARANGAN PEMEGANG

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang
 - a. Merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memindahkan meter air/ alat pengukur debit dan atau merusak segel tera dan segel pengesahan pemasangan meter air;
 - b. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
 - c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin;
 - d. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;

- e. Melakukan pemboran, penurapan dan atau pengambilan air tanpa ijin;
- f. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- g. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau penurapan;
- h. Mengubah konstruksi pemboran/penurapan;
- i. Tidak membayar pajak pengambilan ABT;
- j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang ijin yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan ijin;
 - b. Penyegehan alat dan titik pengambilan air;
 - c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Barangsiapa melanggar salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda, sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan. atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Denda sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal
20 Juni 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 4 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

S U B A R N A

NIP.480061022

